

## BAB I

# KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA DALAM UPAYA PENUNTASAN BATAS LAUT DENGAN MALAYSIA DI SELAT MALAKA

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara dengan jumlah pulau terbesar di dunia dengan jumlah sebanyak 17.504 buah. 7.870 di antaranya telah mempunyai nama, sedangkan 9.634 belum memiliki nama.<sup>1</sup> Dengan jumlah pulau tersebut, Indonesia merupakan Negara maritime dan kepulauan. Indonesia memiliki garis pantai (terpanjang kedua setelah Kanada) serta 75 persen (5,8 juta km<sup>2</sup>) wilayahnya berupa laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Indonesia memiliki batas-batas wilayah berupa perairan laut dengan 10 negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Papua Niugini, Australia, Timor Timur, dan Palau.<sup>2</sup> Sedangkan wilayah darat Indonesia berbatasan langsung dengan dua Negara yaitu Malaysia di Kalimantan dan Papua Niugini di Papua.

---

<sup>1</sup> "Mendagri: Indonesia harus laporkan semua pulau kepada PBB", [http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=3381&itemid=717](http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=3381&itemid=717), diakses pada tanggal 8 november 2010.

<sup>2</sup> "pendekatan ekonomi dan keamanan", <http://teguhtimur.com/2009/06/08/pendekatan-ekonomi-dan->

Masalah penetapan dan penegakan batas wilayah merupakan hal yang sangat krusial bagi suatu Negara. Hal ini disebabkan karena penetapan wilayah menyangkut erat dengan kedaulatan wilayah suatu Negara. Penetapan wilayah juga berkaitan dengan potensi-potensi ekonomi yang dapat dikembangkan oleh suatu Negara untuk kepentingan rakyatnya. Selain itu, penetapan wilayah juga berkaitan factor keamanan suatu wilayah. Dengan demikian, pembicaraan wilayah merupakan pembicaraan yang sangat penting karena menyangkut kepentingan nasional suatu Negara.

Pengaturan mengenai penetapan batas wilayah laut suatu negara dan berbagai kegiatan di laut sebenarnya telah termuat dalam suatu perjanjian internasional yang komprehensif yang dikenal dengan UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 atau Hukum Laut PBB 1982).

Dalam UNCLOS 1982 dikenal delapan zona pengaturan (*regime*) yang berlaku di laut, yaitu (1) perairan pedalaman (*internal waters*), (2) perairan kepulauan (*archipelagic waters*), (3) laut teritorial (*teritorial waters*), (4) zona tambahan (*contiguous zone*), (5) Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*), (6) landas kontinen (*continental shelf*), (7) laut lepas (*high seas*), dan (8) kawasan dasar laut internasional (*international seabed area*).

Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui UU No 17/1985 dan memberlakukan UU No 6/1966 tentang Perairan Indonesia menggantikan

UU No 4/Perp.1960 yang disesuaikan dengan jiwa atau ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982. Lebih lanjut, untuk keperluan penetapan batas-batas wilayah perairan Indonesia telah diundangkan PP No 38 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Adapun batas-batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara tetangga meliputi: (1) batas laut teritorial, (2) batas zona tambahan, (3) batas perairan ZEE, dan (4) batas landas kontinen. Yang dimaksud laut teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai yang meliputi ruang udara dan laut serta tanah di bawahnya sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal.

Zona tambahan mencakup wilayah perairan laut sampai ke batas 12 mil laut di luar laut teritorial atau 24 mil laut diukur dari garis pangkal. ZEE adalah suatu wilayah perairan laut di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal; yang mana suatu negara pantai (coastal state) memiliki hak atas kedaulatan untuk eksplorasi, konservasi, dan pemanfaatan sumber daya alam.

Landas kontinen suatu negara meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang menyambung dari laut teritorial negara pantai melalui kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya sampai ujung terluar tepian kontinen. Namun demikian, sekalipun ketentuan tentang penetapan batas

wilayah telah ada, namun hingga saat ini penetapan batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara tetangga masih banyak yang belum tuntas, salah satunya dengan Malaysia.<sup>3</sup> Dari 10 negara yang wilayah lautnya berbatasan dengan Indonesia, baru antara Indonesia dan Australia yang batas-batas wilayah lautnya telah diselesaikan secara lengkap.

Sementara dengan negara-negara tetangga lainnya baru dilaksanakan penetapan batas-batas landas kontinen dan sebagian batas-batas laut teritorial serta ZEE. Kondisi semacam inilah yang sering menimbulkan konflik wilayah laut antara Indonesia dan negara-negara tetangga, seperti kasus Sipadan, Ligitan, dan Ambalat yang melibatkan pemerintah Indonesia dengan Malaysia. Konflik yang terjadi akan menimbulkan ketidakstabilan dan mengganggu pembangunan perekonomian pada wilayah tersebut.

Dengan belum tuntasnya permasalahan perbatasan laut tersebut, maka akan merugikan kepentingan nasional Indonesia. Belum tuntasnya perjanjian perbatasan laut akan menjadi ancaman terhadap kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Ancaman-ancaman itu antara lain seperti: perompakan

---

<sup>3</sup> Permasalahan perbatasan antara RI-Malaysia terdiri atas masalah perbatasan di darat yang hingga saat ini belum ada kesepakatan penetapan batas wilayah RI-Malaysia. Permasalahan perbatasan di darat (melintas di propinsi Kalimantan Barat dan di propinsi Kalimantan Timur) yang meliputi 10 (sepuluh) segmen dan dilaut yang meliputi batas laut teritorial, ZEE dan landas kontinen. "implementasi strategi pertahanan wilayah perbatasan RI-Malaysia di Propinsi Kalimantan Timur guna mendukung pembangunan nasional dalam rangka menjaga keutuhan NKRI", <http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=20&mnorutisi=3>, diakses pada tanggal 8

(*armed robbery*), pembajakan (*piracy*), penyelundupan manusia (*imigran gelap*), penyelundupan barang (seperti kayu, gula, beras, bahan bakar minyak, pakaian bekas, dan senjata), *illegal fishing*; eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, serta pelanggaran lain di wilayah perairan yang disengketakan.

Data yang dilansir oleh Beppenas menunjukkan bahwa akibat dari tingginya kasus-kasus pelanggaran dan kegiatan ilegal di wilayah laut ini, maka Indonesia mengalami kerugian ekonomi lebih kurang Rp 100 triliun/tahun. Termasuk kegiatan *illegal fishing* yang mengakibatkan merugikan bagi negara sekitar USD 2—4 miliar per tahunnya.<sup>4</sup>

Penuntasan perjanjian perbatasan antara pemerintah RI dengan pemerintah Malaysia hingga saat ini masih belum selesai.<sup>5</sup> Perjanjian berbatasan wilayah laut antara RI-Malaysia pernah diadakan pada tahun 1969 dan 1979. Perjanjian pada tahun 1969 berhasil dengan persetujuan garis batas lanadas kontinen yang diadakan di Kuala Lumpur pada 27 Oktober 1969 dan

---

<sup>4</sup> [www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6120/](http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6120/), diakses pada tanggal 8 november 2010.

<sup>5</sup> "perjanjian batas laut yang telah disepakati", <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/105-september-2010/913--perjanjian-batas-laut-yang-telah-disepakati.html>, diakses pada tanggal 8

perjanjian garis batas laut wilayah yang diadakan di Kuala Lumpur pada 17 Maret 1970.<sup>6</sup>

Akibat belum tuntasnya perjanjian perbatasan laut antara kedua negara tersebut, maka seringkali mengakibatkan konflik di titik-titik yang menjadi sengketa. Konflik terakhir yang melibatkan kedua negara yaitu penangkapan tiga pegawai negeri sipil dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau oleh Polisi Diraja Malaysia pada Agustus 2009. Penangkapan dilakukan di Tanjung Berakit, Bintan. Penangkapan itu terjadi setelah ketiganya mengejar dan berupaya menangkap nelayan Malaysia yang masuk ke wilayah perairan Tanjung Berakit secara ilegal untuk mencari ikan. Sebelum ketiganya ditangkap, Polisi Diraja Malaysia melepaskan dua tembakan. Mereka lantas bersitegang. Personel PDRM mengklaim perairan Bintan termasuk wilayah Malaysia.<sup>7</sup>

Pasca penangkapan tiga petugas KKP Indonesia tersebut upaya perundingan perbatasan kembali mencuat. Peristiwa itu juga memantik ketegangan hubungan kedua Negara. Segera setelah terjadi insiden itu,

---

<sup>6</sup> "Perjanjian Batas Laut Yang Telah Disepakati," <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issue/105-september-2010/913--perjanjian-batas-laut-yang-telah-disepakati.html>, diakses pada tanggal 8 November 2010.

<sup>7</sup> "Besok, Pemerintah Temui Tiga Petugas DKP di Malaysia", <http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2010/08/15/brk.20100815-271412.id.html> diakses pada

masyarakat Indonesia melancarkan protes keras terhadap pemerintah dalam negeri untuk mengambil tindakan tegas berupa pemutusan hubungan diplomatik.

Namun demikian, Menlu RI hanya menyampaikan nota protes yang intinya berisi keperihatinan pemerintah RI atas peristiwa penangkapan tiga pegawainya. Pasca kejadian itu Indonesia mengadakan pertemuan dengan pemerintah Malaysia untuk membahas perbatasan wilayah laut di Kinabalu malaysia. Pertemuan itu menyepakati percepatan perundingan perbatasan wilayah laut yang disengketakan serta berhasil membentuk tim teknis yang bekerja untuk mempercepat perundingan.

Salah satu wilayah yang hingga saat ini menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia terletak di Selat Malaka. Upaya menuntaskan perjanjian perbatasan Selat Malaka telah dilakukan oleh pemerintah kedua Negara. Pemerintah kedua Negara telah melakukan perjanjian batas landas kontinen yang ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969. Namun perjanjian tersebut didasarkan kepada ketentuan-ketentuan hasil konferensi Hukum Laut PBB I tahun 1958, dimana hasil konferensi ini masih belum memuat ketentuan tentang batas zona ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud meneliti dengan judul, **“Kepentingan Nasional Indonesia Dalam Upaya Penuntasan Batas Laut Dengan Malaysia Di Selat Malaka”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini akan menjawab pokok masalah sebagai berikut: Mengapa Indonesia berupaya menuntaskan perjanjian perbatasan wilayah laut dengan Malaysia di Selat Malaka?

## **C. Kerangka Teori**

Dalam menjawab pokok permasalahan dalam penelitian, penulis menggunakan konsep kepentingan nasional. Dalam teori kepentingan nasional dijelaskan bahwa untuk kelangsungan hidup suatu suatu Negara, maka negara tersebut harus memenuhi kebutuhan negaranya atau mencapai kepentingan nasionalnya. Dengan tercapainya kepentingan nasional maka negara akan bejalan dengan stabil. baik dari segi nolitik. ekonomi. sosial maupun



Hingga saat ini, konsep kepentingan nasional termasuk konsep yang populer dalam menganalisa permasalahan yang timbul dalam kajian hubungan internasional, baik untuk mendeskripsikan, menjelaskan, maupun menganjurkan perilaku. Dengan adanya kepentingan nasional, maka suatu negara dapat mengarahkan kebijakan luar negerinya. Di samping itu pula, konsep kepentingan nasional merupakan dasar bagi suatu negara untuk menjelaskan perilaku luar negeri serta sebagai alat ukur untuk menentukan keberhasilan politik luar negeri suatu negara. Konsep kepentingan ini sekaligus menjadi dasar evaluasi kebijakan luar negeri.<sup>8</sup>

Jack C.Plano dan Roy Olton mengungkapkan apa yang dimaksud kepentingan nasional adalah politik luar negeri sebagai strategi atau bagian yang terencana dari tindakan yang dihasilkan oleh pembuat keputusan suatu negara di dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional yang tujuannya mencapai kepentingan nasional.<sup>9</sup>

Secara umum, kepentingan nasional dibedakan menjadi dua yaitu . kepentingan dalam negeri dan kepentingan luar negeri. Dalam mewujudkan kepentingan tersebut, maka sarana yang dilakukan adalah dengan melalui kebijakan politik setiap negara. Kebijakan dalam negeri suatu negara

---

<sup>8</sup> Dorothy Pickles, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal.18.

berhubungan dengan pemerintahan dengan rakyatnya, sedangkan kebijakan luar negeri terkait dengan kepentingan internasional atau dengan negara lain.

Pada intinya, konsep kepentingan nasional yaitu untuk mendeskripsikan menjelaskan, meramalkan maupun menganjurkan perilaku internasional untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Para analis sering memakai konsep kepentingan nasional sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara serta sebagai pengukur keberhasilan politik luar negeri (alat evaluasi) suatu negara.<sup>10</sup>

Jack C. Plano dan Roy Olton dalam bukunya pengantar ilmu politik, mendefinisikan kepentingan nasional sebagai:<sup>11</sup>

“Kepentingan nasional merupakan tujuan pokok yang paling penting yang menjadi pedoman para pembuat keputusan di suatu negara dalam membuat kebijakan politik. Negara akan mengedepankan apa yang paling menjadi kebutuhannya secara umum. Termasuk di dalamnya (1) *self preservation* (mempertahankan diri), (2) *independence* (kemerdekaan atau kemandirian), (3) *military security* (keamanan militer), (4) *territorial integrity* (keutuhan wilayah), dan (5) *economic well being* (kesejahteraan ekonomi)”.

Pada umumnya, keputusan suatu negara untuk menjalin hubungan dengan negara lain didasarkan atas pertimbangan sejauh mana negara lain dapat memberikan kemanfaatan terhadap negara kita dilihat dari lima hal

---

<sup>10</sup> Dorothy Pickles, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 18, lihat juga dalam Mohtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi* (LP3ES. Jakarta. 1990)

tersebut. Sebaliknya, leputusan untuk memutus suatu hubungan dengan negara lain juga disebabkan sejauh mana negara lain merusak sendi-sendi lima faktor di atas.

*Self preservation* (mempertahankan diri), adalah kepentingan nasional yang tujuannya untuk mempertahankan diri agar negara yang memiliki *power* besar tidak melakukan atau merebut hegemoni kekuasaan yang nantinya dapat menimbulkan perpecahan. Dalam mempertahankan diri tersebut, negara yang bersangkutan umumnya memperkaya diri dengan kekuatan ekonomi dan militer, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut kerjasama bilateral ataupun masuk ke dalam organisasi internasional menjadi pilihan populer. Konsep pertahanan diri (*self preservation*) ini mengalami perkembangan, sebab pertahanan diri bukan hanya didasarkan pada landasan pertahanan terhadap geografis negara tetapi berkaitan juga dengan kekuasaan hegemoni suatu negara kepada negara lain, sehingga menggunakan kekuatan-kekuatan dalam negeri untuk mempertahankan hegemoni kekuasaannya tersebut.

Konteks mempertahankan diri (*self preservation*) dalam hal ini tidak selalu berarti bertahan dari dan atas ancaman dari luar namun juga berarti dari rongrongan dari dalam seperti pemberontakan, separatisme atau subversi lainnya, dapat ditumpas oleh kekuatan negara atau bangsa yang bersangkutan. Dalam kasus perjanjian wilayah antara Indonesia dan Malaysia, jika perjanjian perbatasan tidak segera dilaksanakan, maka potensi ancaman tidak

hanya datang dari Malaysia atau Indonesia, tetapi dari pihak lain atau pihak ketiga. Seperti dalam kasus Tiga Batu Karang yang dipersengketakan antara Indonesia, Malaysia dan Singapura.

*Independence* (kemerdekaan), dalam upaya untuk mempertahankan kemerdekaannya, umumnya, suatu negara menggunakan segala cara termasuk dengan cara perang sekalipun. Kemerdekaan merupakan hal inti dari sebuah negara berdaulat. Kemerdekaan juga berarti bebasnya gangguan dari negara dan atau kekuatan lain terhadap wilayah kita.

Oleh karena itu, konteks penuntasan perjanjian batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia juga akan menjamin kemerdekaan kedua belah pihak. Kemerdekaan untuk mengadakan aktifitas-aktifitas di wilayah yang telah jelas-jelas menjadi hak milik keduanya. Penundaan perjanjian batas wilayah sedikit banyak akan mengganggu independensi dari salah satu negara.

*Territorial integrity* (integritas wilayah), adalah kepentingan nasional yang tujuannya mendapatkan kebutuhan terhadap suatu wilayah yang dinilai strategis dan menguntungkan.

*Elemen kelima* yaitu *economic well being* (kesejahteraan ekonomi), adalah kepentingan nasional yang tujuannya untuk memperoleh cadangan devisa negara lain, misalnya minyak dan gas. Kepentingan nasional tersebut bertujuan untuk kesejahteraan ekonomi dalam negeri.

#### D. Hipotesis

Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa kepentingan nasional Indonesia dalam penuntasan perjanjian batas wilayah laut dengan Malaysia antara lain:

1. Keutuhan wilayah (*territorial integrity*), penuntasan perjanjian perbatasan wilayah laut menjaga keutuhan NKRI dari rongrongan Malaysia.
2. Mempertahankan diri (*self preservation*) dari ofensif Malaysia -dalam bentuk kehadiran militer di wilayah tersebut maupun *policy/kebijakan-* dalam melakukan upaya-upaya untuk mencaplok wilayah RI.
3. Keamanan militer (*military security*) menjaga keamanan negara dari tindakan-tindakan pihak ketiga seperti perompakan (*armed robbery*), pembajakan (*piracy*), penyelundupan manusia (*imigran gelap*), penyelundupan barang (seperti kayu, gula, beras, bahan bakar minyak, pakaian bekas, dan senjata), *illegal fishing*; eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, serta pelanggaran lain di wilayah perairan yang disengketakan.
4. Kemerdekaan (*independence*), sebagai negara merdeka, Indonesia berhak dan berkepentingan untuk menentukan garis batas wilayah lautnya

5. Kesejahteraan ekonomi (*economic well being*). Pemancaaan wilayah laut yang dipersengketakan jika dikelola akan mendatanakan keuntungan lebih kurang Rp 100 triliun/tahun. Angka itu dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kepentingan Indonesia dalam menuntaskan perjanjian perbatasan wilayah laut dengan Malaysia di Selat Malaka.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari sumber-sumber yang dapat diamati dan menganalisa permasalahan dengan data tersebut. Sedangkan pengumpulan data untuk teknik penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan atau *library research* dimana untuk mendapatkan data berasal dari literatur, jurnal, laporan penelitian, internet serta berbagai liputan yang ditampilkan dari majalah dan atau koran

## **G. Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan antara tahun 2005 hingga 2010. Tahun 2005 dipilih karena pada tahun tersebut, terjadi ketegangan penyerempetan oleh kapal perang RI terhadap kapal perang Malaysia.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab, yang terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dibahas tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, kerangka pemikiran, argumen pokok, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan skripsi ini.

### **BAB II DINAMIKA HUBUNGAN INDONESIA DENGAN MALAYSIA.**

Bab ini menjelaskan tentang Sejarah hubungan kedua negara, dan dinamika hubungan Indonesia-Malaysia dalam bidang ekonomi, politik dan budaya .

BAB III berbagai masalah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia

BAB IV Kepentingan Indonesia dalam penuntasan perbatasan wilayah laut dengan malaysia di Selat Malaka

BAB V. KESIMPULAN. Bab ini adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.